

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap mengenai tinjauan filosofi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 ayat (2) mengenai kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk memuat hasil mediasi dalam pertimbangan hukum secara eksplisit dibatasi pada hakim tingkat pertama saja, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jika ditinjau dari sudut pandang filosofi hukum, Pasal 3 ayat (2) pada hakikatnya tidak terbatas diperuntukkan bagi hakim tingkat pertama saja, melainkan hakim tingkat banding dan kasasi dalam memeriksa perkara sebagai sebuah pertimbangan hukum. Hal demikian mengingat bahwa mediasi di Pengadilan adalah suatu hal yang wajib dan penting sebagai dasar bahwa para pihak telah bersepakat ataupun tidak. Bahkan hal tersebut juga dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan di PERMA seperti Pasal 29 dan 30 terkait dengan perdamaian sukarela yang menjadi pertimbangan hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

#### **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlu adanya penjelasan dan perluasan makna Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, agar hakim pemeriksa perkara tidak terbatas pada

hakim tingkat pertama saja melainkan juga hakim tingkat banding maupun kasasi.

2. Perlu bagi hakim tingkat banding maupun kasasi memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, agar dalam memeriksa perkara dapat mempertimbangkan hasil mediasi dalam sebuah pertimbangan hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah empiris melalui wawancara hakim Pengadilan Tinggi Agama terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.